



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Akasia No. 02 Telp.(0768) 21071 Fax (0768) 22573
T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : Kpts. 46 /050/LITBANG-PK/II/2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI “APLIKASI SIDAYANG”
(APLIKASI JURNAL ILMIAH SELODANG MAYANG)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang
- a. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah, ditegaskan bahwa Kepala Daerah Melaporkan Inovasi Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah, dan dalam bahwa dalam rangka menyiapkan wahana publikasi hasil-hasil Kelitbangan dalam bentuk majalah berkala ilmiah (jurnal), ekspo/pameran dan partisipasi aktif dalam kompetisi karya tulis ilmiah nasional di bidang pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 070/7004/SJ Tanggal 1 Desember 2014, hal Pedoman Arah Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah Tahun 2015-2019;
 - b. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) dalam rangka memberikan standar dalam pelaksanaan dan jaminan pelaksanaan operasional “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Terbitan Berkala Ilmiah;
6. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012, Tentang penguatan Inovasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 158/E/KPT/2021 tentang Akreditasi Jurnal ilmiah Periode I Tahun 2021;
11. Keputusan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jurnal Elektronik;
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022. Nomor 5.05.02.2.04.04.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.247/III/HK-2021 tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan Mutasi/Rotasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Produk Inovasi Tata Kelola Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini bertujuan acuan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KETIGA** : Ruang Lingkup Keputusan Berlaku bagi semua pihak dalam pelaksanaan Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Apabila ada dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilakuakn perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan.
pada tanggal 15 Februari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. PUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

Tembusan , disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kab. Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts .46 /050/LITBANG-PK/II/2022
Tanggal : 15 Februari 2022

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
INOVASI “APLIKASI SIDAYANG”
(APLIKASI JURNAL ILMIAH SELODANG MAYANG)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENJELASAN
1	2	3
1.	Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	“Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan pengembangan Pengembangan Jurnal Ilmiah Selodang Mayang, berbasis aplikasi andorid dan ios, yang mana bertujuan memberikan kemudahan satu dan lainnya dalam hal pengelolaan jurnal ilmiah dan kegunaan sebagai tempat/ <i>database</i> artikel ilmiah yang terdapat pada website Selodang Mayang di dapat digunakan dimana saja dan kapan saja melalui aplikasi android dan ios;
2.	Tim Pelaksana Inovasi “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	Tim pelaksana dalam pengelolaan Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Merupakan Tim satu kesatuan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepada Badan perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 45/050/LITBANG/II/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Penanggung jawab; b. Redaktur/pemimpin redaksi; c. Redaktur pelaksana; d. Penyunting/editor; e. Staf administrasi; f. Desain grafis; g. Staf administrasi;
3.	Kualifikasi Masukan Tulisan Jurnal Ilmiah :	a. Klik Registrasi Peserta/Akun Baru b. Isi Data Penulis kemudian klik Registrasi c. Klik New Submission, lalu isi data yang di perlukan d. Setelah itu UPLOAD file jurnal yang dalam bentuk format word. (jangan PDF atau lainnya) e. Rubah Judul sesuai dengan judul Jurnal yang akan di upload f. Klik SAVE AND COUNTINUE g. Isi data yang ada tanda bintang merah saja, judul sesuai judul jurnal, abstrak dalam Bahasa Indonesia dan inggris, keyword.. h. Jika bukan penulis tunggal, maka klik ADD CONTRIBUTOR dan isi sesuai petunjuk;

		i. Kemudian klik SAVE AND
3.	Diagram Alur Pengusulan penulisan “Aplikasi Sidayang” (Aplikasi Jurnal Ilmiah Selodang Mayang) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir	
4.	Diagram Alur kualifikasi reviewer jurnal :	<p>a. Penulis memasukan tulisan pada aplikasi jurnal selodang mayang</p> <p>b. Tim reviewer akan mengecek dan berdasarkan ketentuan penulisan jurnal ilmiah, dan apabila terdapat kesalahan akan di kembali,</p> <p>c. Selesai perbaikan tim reviewer mengecek kembali;</p> <p>d. Penjadwal penerbitan jurnal pada volume oleh tim selodang mayang</p>


KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAN MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002

**LAMPIRAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) APLIKASI SIDAYANG” (APLIKASI JURNAL ILMIAH SELODANG MAYANG)
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HIL**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET.	
		PENULIS/ AUTOR	EDITORIAL IN CHIEF	JOURNAL MANAGER	MANAGING EDITOR	REVIEWER	LAYOUT EDITOR	PROOF READING	PENANGGUNG JAWAB	KELENG KAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1.	Registrasi Peserta/Akun Baru										File Artikel	15 menit	File Jurnal	
2.	Submission Akun Lama										File Artikel	15 menit	File Jurnal	
3.	Pemilahan Jurnal										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
4.	Review Jurnal										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
5.	Perbaikan Tulisan										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
6.	Tulisan Diterima										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
7.	Editing Layout										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
8.	Editing Tulisan										File Artikel	1 hari	File Jurnal	
9.	Aktivasi DOI										File Artikel	15 menit	File Jurnal	
10.	Publish Jurnal online										File Jurnal Lengkap	30 menit	Jurnal Online	

11.	Cetak Jurnal versi Buku									Dokumen Jurnal dalam bentuk cetak	terjadwal	Buku Jurnal	
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------------------	-----------	-------------	--

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19711130 199203 1 002